LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI ZONA INTEGRITAS
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGGUNA LAYANAN DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA
PERIODE TRIWULAN III 2026

PENGADILAN NEGERI SANGATTA
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Zona Integritas

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)
pada Pengguna Layanan di Pengadilan Negeri Sangatta

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Syarat dan Teknik Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM serta Pelaksanaan Survei Mandiri ZI Tahun 2026

Periode Triwulan III 2026

Disahkan di Sangatta
Pada hari Rabu, 30 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta	**Ketua Tim Survei**
Christina Simanullang	**Budiyanto Wisnu Wardana**

KATA PENGANTAR

Pemerintah secara berkelanjutan dan bertanggung jawab membutuhkan informasi yang akurat dan terukur dari unit pelayanan pada setiap instansi pemerintah guna memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi, pengambilan kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam konteks pelayanan peradilan, pengadilan sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan kepada masyarakat pencari keadilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang tidak hanya cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip integritas dan bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, diperlukan suatu instrumen yang mampu mengukur secara objektif tingkat kepuasan masyarakat serta persepsi publik terhadap integritas aparatur peradilan khususnya pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sangatta.

Sejalan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Sangat melaksanakan Survei Zona Integritas yang terdiri atas *Survei Persepsi Kualitas Pelayanan* dan *Survei Persepsi Anti Korupsi*. Pelaksanaan survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan serta menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap upaya pencegahan praktik KKN di lingkungan peradilan.

Pelaksanaan survei ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Serta Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2026. Dalam regulasi tersebut, survei persepsi kualitas pelayanan dan survei persepsi anti korupsi menjadi instrumen strategis untuk menilai keberhasilan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.

Melalui pelaksanaan survei ini, diharapkan Pengadilan Negeri Sangatta dapat memperoleh data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan

kualitas pelayanan serta memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan kerja. Selain itu, hasil survei ini juga diharapkan dapat menjadi tolok ukur dalam menilai capaian kinerja pelayanan publik serta sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sangatta, 30 September 2026

Ketua Pengadilan Negeri Sangatta



Christina Simanullang

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

BAB I KUESIONER SURVEI 1

BAB II METODOLOGI SURVEI 4

A. KRITERIA RESPONDEN 5

B. METODE PENCACAHAN 8

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS 9

BAB III PENGOLAHAN SURVEI 11

A. ANALISIS HASIL SURVEI 11

B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI 22

BAB IV DATA SURVEI 24

A. DATA RESPONDEN 24

B. DATA DUKUNG LAINNYA 25

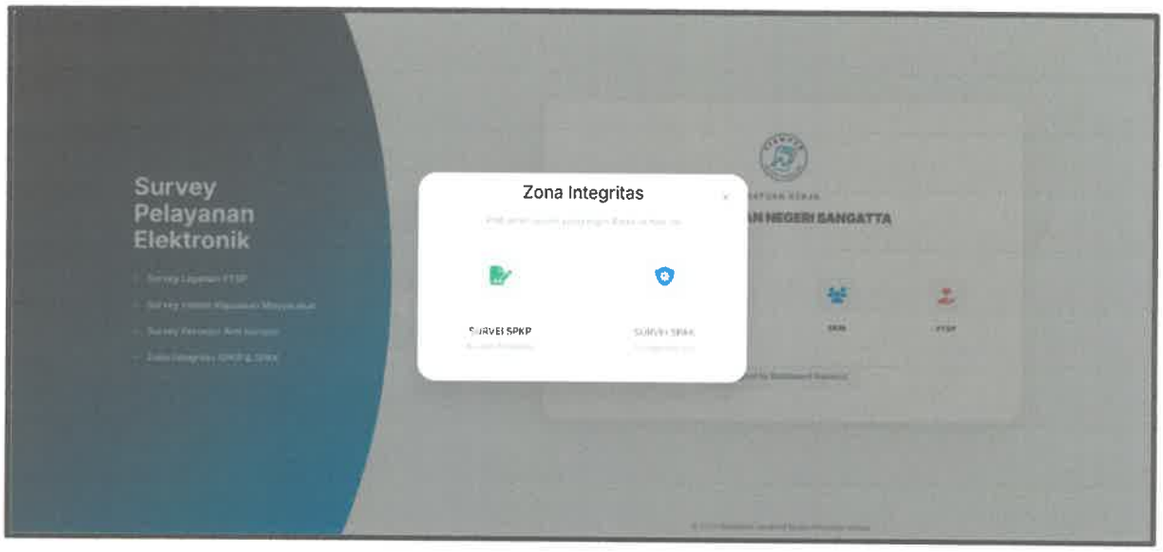
BAB I
KUESIONER SURVEI

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa berkomitmen secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sebagai langkah nyata dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan public pada Lembaga peradilan. Untuk itu, survei yang dilakukan secara berkala menjadi salah satu dasar dalam melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam memberikan bahan evaluasi melalui penilaian terhadap pemberian layanan dan tingkat integritas apparat penegak hukum dalam meberikan layanan kepada masyarakat pengguna layanan pengadilan. Berikut ini tujuan dari dilaksanakannya survei persepsi anti korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta.

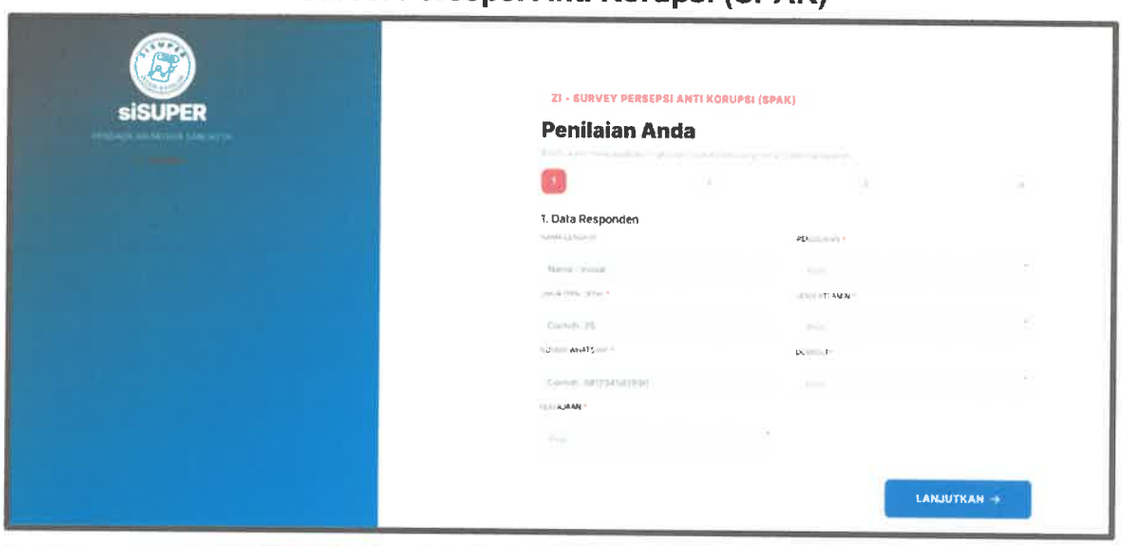
1) Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Sangatta secara objektif dan terukur.
2) Untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pengadilan serta efektivitas upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemberian layanan kepada masyarakat.
3) Untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan.
4) Untuk menyediakan data dan informasi yang valid sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan publik dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel.
5) Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penyelenggaraan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan dan harapan pengguna layanan.
6) Untuk menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan strategis dan langkah perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan

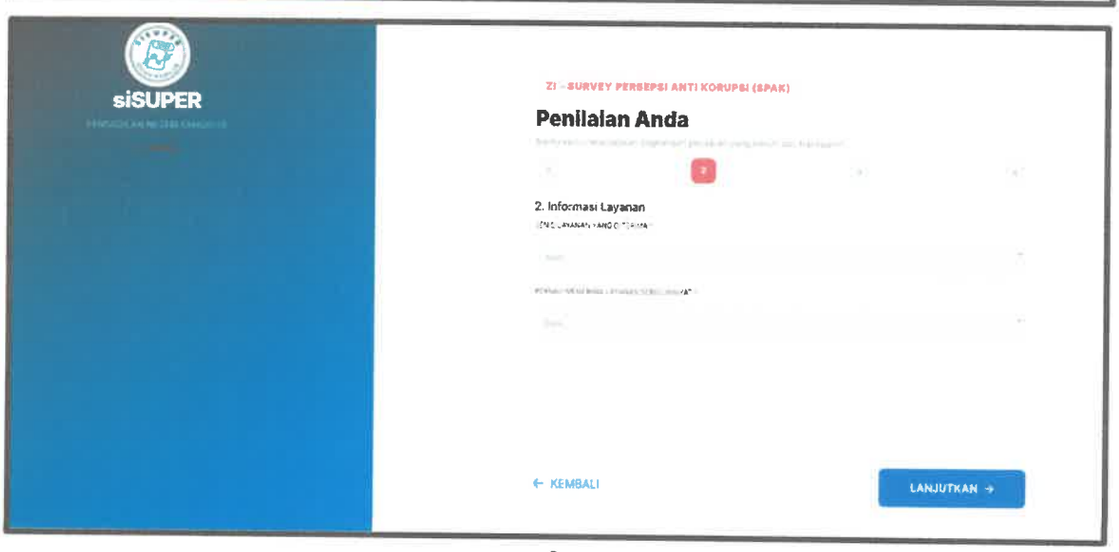
publik di Pengadilan Negeri Sangatta.

Berikut ini tampilan dari kuesioner survei mandiri yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Sangatta melalui Aplikasi siSUPER



Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)





1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

- Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
- Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya

← KEMBALI

2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

- Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

← Pertanyaan Sebelumnya

← KEMBALI

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

- Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
- Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

← Pertanyaan Sebelumnya

← KEMBALI

4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?

Sebagian besar petugas layanan selalu meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (uang rokok, uang terima kasih dll)

Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi sepereti (unag rokok, uang terima kasih dll)

Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih dll)

← Pertanyaan Sebelumnya

← KEMBALI

5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?

Petugas pelayanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan

← Pertanyaan Sebelumnya

← KEMBALI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini

1 2 3 4

Hampir Selesai!

Mohon berikan kesan & pesan singkat untuk kami.

KESAN & PESAN *

Tuliskan di sini...

SIMPAN DATA

← KEMBALI

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. KRITERIA RESPONDEN

Responden dalam survei ini adalah pengguna/penerima layanan di Pengadilan Negeri Sangatta dengan survei yang dilaksanakan melalui Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan dibawahnya yang telah dibuat oleh Badilum untuk memudahkan masyakarat dalam memberi saran maupun masukan. Penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi suvei tersebut secara *online,* sehingga survei tersebut tidak terikat pada tempat dan waktu tertentu dalam pengisiannya, dalam hal ini penerima layanan Pengadilan Negeri Sangatta dapat mengisi survei tersebut meskipun telah meninggalkan lokasi Pengadilan Negeri Sangatta.

Jumlah kuesioner (angket) yang terisi pada periode Triwulan III Tahun 2026 untuk **Survei Anti Korupsi (SPAK)** adalah **32 (tiga dua)** kuesioner (angket) dengan pengisian secara online. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner tersebut, kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis objektivitas responden.

1) Umur

Responden Menurut Karakteristik Umur

No	Umur	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	18 - 28 Th	9	28,13%
2	29 - 39 Th	16	50,00%
3	40 - 49 Th	5	15,63%
4	50 - 59 Th	2	6,25%
5	60 - 69 Th	0	0%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik umur di atas, mayoritas responden pada survei ini berumur 29-39 tahun, yakni sebanyak 16 orang dengan presentase **50%.**

2) Jenis Kelamin

Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Laki-Laki	17	53%
2	Perempuan	15	47%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin di atas mayoritas responden pada survei ini berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 17 orang dengan presentase **53%.**

3) Pendidikan

Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	Tidak/Belum Sekolah	1	3%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	10	31%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	0	0%
8	S1	18	57%
9	S2	3	9%
10	S3	0	0%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir di atas, mayoritas responden pada survei ini berpendidikan terakhir S1, yakni sebanyak 18 orang dengan persentase **57%.**

4) Pekerjaan Utama

Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
1	PNS	3	9%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	1	3%
4	SWASTA	7	22%
5	WIRAUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	2	6%
7	LAINNYA	19	60%
Jumlah		**32**	**100%**

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pekerjaan utama di atas, mayoritas responden pada survei ini berpekerjaan utama Lainnya, yakni sebanyak 19 orang dengan persentase **60%.**

B. METODE PENCACAHAN

Laporan penelitian terhadap hasil survei ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan Skala *Likert* yaitu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis pelayanan publik di mana responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Kemudian data persepsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
2) Mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) semakin baik.

C. METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS

Dalam pelaksanaan survei, Tim Survei melalui beberapa tahapan seperti perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei. Adapun tahapan tersebut mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1) Tim survei melakukan pengaturan pada aplikasi siSUPER Badilum untuk pengisian kuesioner.
2) Tim survei menginformasikan kepada pengunjung yang datang langsung ke Kantor Pengadilan Negeri Sanggatta untuk dapat mengisi kuesioner secara *online*, dan teknik penarikan sampel adalah dengan menggunakan metode *random sampling* melalui pengisian sendiri oleh responden.
3) Survei dilaksanakan setiap hari bagi pengguna layanan.
4) Petugas survei mengambil data yang telah diisi oleh responden dalam aplikasi siSUPER Badilum.
5) Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif dan membuat laporan hasil survei.

Selanjutnya, data pada penelitian ini diambil dengan instrumen berupa kuesioner dengan pengisian sendiri oleh responden melalui Aplikasi siSUPER (Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik) dengan Variabel Pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2026 tentang Syarat dan Teknis Pengusulan Unit Kerja/Satuan Kerja Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Serta Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2026 yang terdiri dari 5 ruang lingkup, antara lain

1) Tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini.
2) Tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan

pada unit layanan ini.

3) Tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan.
4) Tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini.
5) Tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini.

BAB III
PENGOLAHAN SURVEI

A. ANALISIS HASIL SURVEI

Analisis hasil data pada pengukuran **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** di Pengadilan Negeri Sangatta menggunakan analisis statistik deskriptif.

Terkait dengan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)**, 5 (lima) ruang lingkup yang telah dijelaskan sebelumnya di atas, selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dengan 5 (lima) item pertayaan, dengan 4 (empat) jawaban. Adapun skor yang digunakan ialah menggunakan skala *likert,* dengan skor 1 sampai dengan 4. Analisis selanjutnya ialah mengkonversi ke dalam skala 100 dan kategorisasi informasi pelayanan terkait dengan persepsi anti korupsi di Pengadilan Negeri Sangatta ditentukan sebagai berikut:

Kategori Mutu Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayananya
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4.	3,5324 - 4,000	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada periode Triwulan III 2026 berdasarkan **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** adalah sejumlah **32 (tiga dua)** kuesioner dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa **Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** pada Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebesar **4,00/100,00%** yakni berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 88,31 - 100,00). Adapun analisis data yang dilakukan dengan kategori sebagai berikut.

a) Tidak Ada Diskriminasi pada Unit Layanan

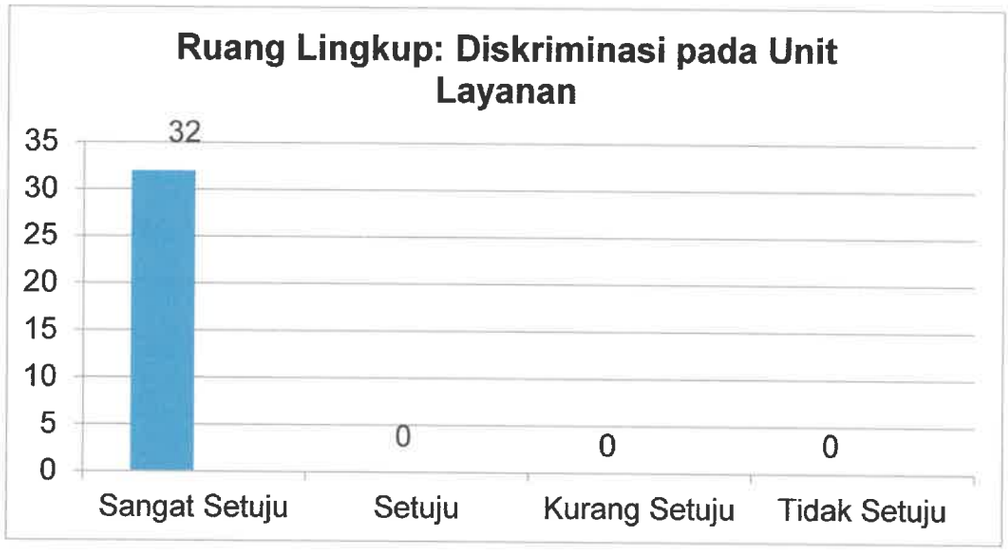
Bertujuan untuk mengetahui apakah petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almameter dan sejenisnya. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,5324 - 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup diskriminasi pada unit layanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup diskriminasi pada unit layanan disajikan pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Diskriminasi pada Unit Layanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Sangat Setuju	4	32	100%
2	Setuju	3	0	0%
3	Kurang Setuju	2	0	0%
4	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Diskriminasi pada Unit Layanan



Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Diskriminasi pada Unit Layanan



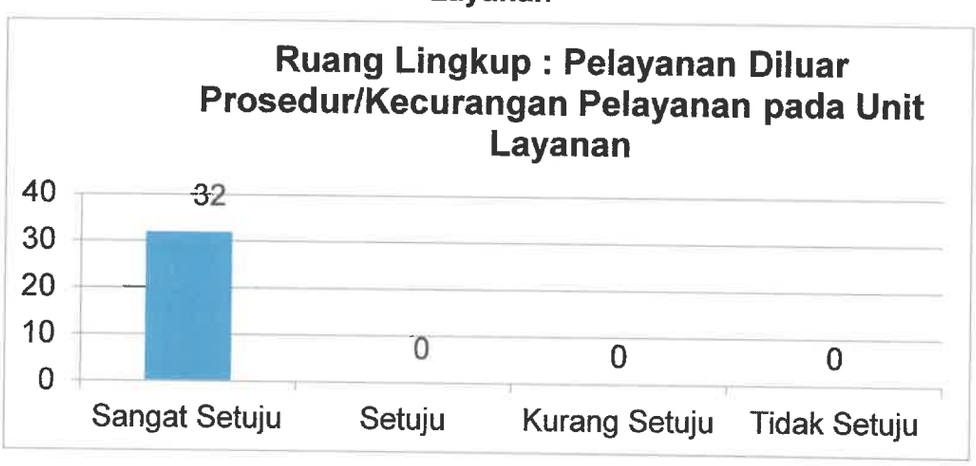
b) Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan pada Unit Layanan

Tidak ada pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan bertujuan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengidentifikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,5324 - 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan disajikan pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan pada Unit Layanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Sangat Setuju	4	32	100%
2	Setuju	3	0	0%
3	Kurang Setuju	2	0	0%
4	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan pada Unit Layanan



Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Pelayanan Diluar Prosedur/Kecurangan Pelayanan pada Unit Layanan



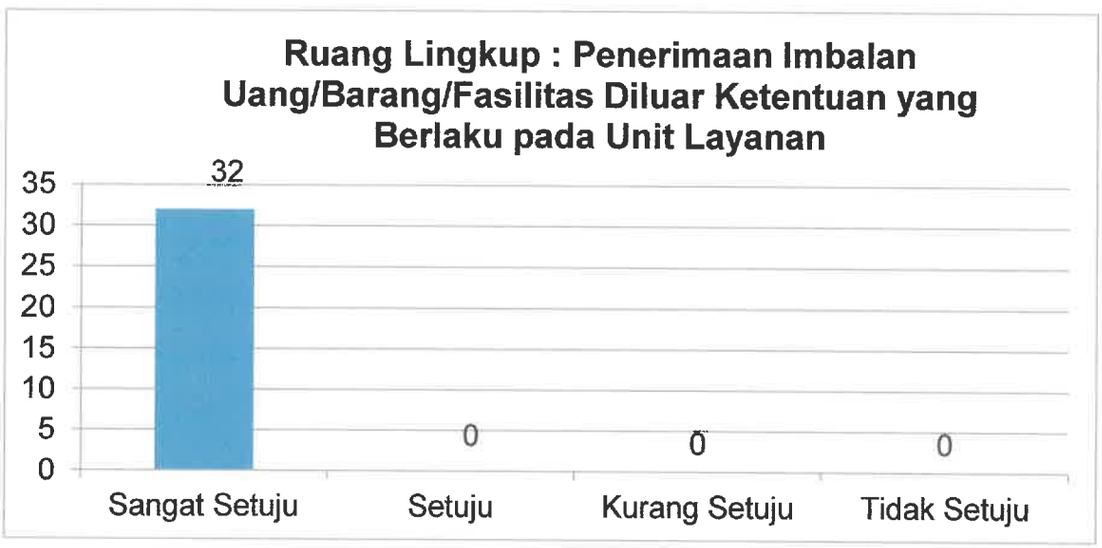
c) Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan yang Berlaku pada Unit Layanan

Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan bertujuan untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengidentifikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll dikarenakan adanya pemberian imbalan dari masyarakat pengguna layanan kepada petugas layanan di pengadilan. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,5324 - 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan disajikan pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta Ruang Lingkup: Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan yang Berlaku pada Unit Layanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Sangat Setuju	4	32	100%
2	Setuju	3	0	0%
3	Kurang Setuju	2	0	0%
4	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta Ruang Lingkup: Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan yang Berlaku pada Unit Layanan



Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan yang Berlaku pada Unit Layanan



d) Pungutan Liar (Pungli) pada Unit Layanan

Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan bertujuan untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tariff resmi (pungli biasa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", 'uang terima kasih" dsb). Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** pada interval skor 3,5324 - 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup pungutan liar (pungli) pada unit layanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup pungutan liar (pungli) pada unit layanan disajikan pada tabel berikut ini:

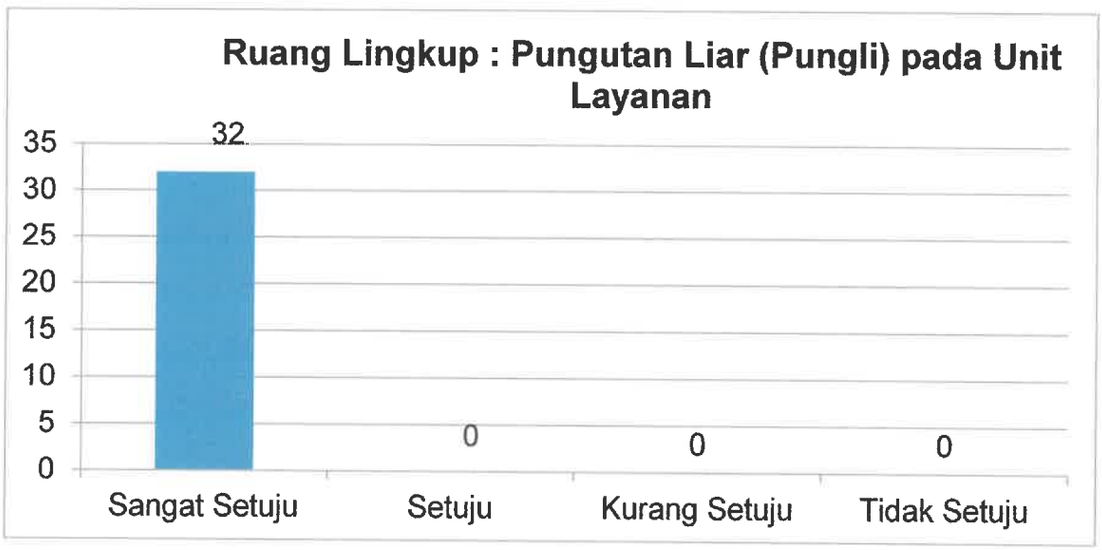
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Pungutan Liar (Pungli) pada Unit Layanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Sangat Setuju	4	32	100%
2	Setuju	3	0	0%
3	Kurang Setuju	2	0	0%
4	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

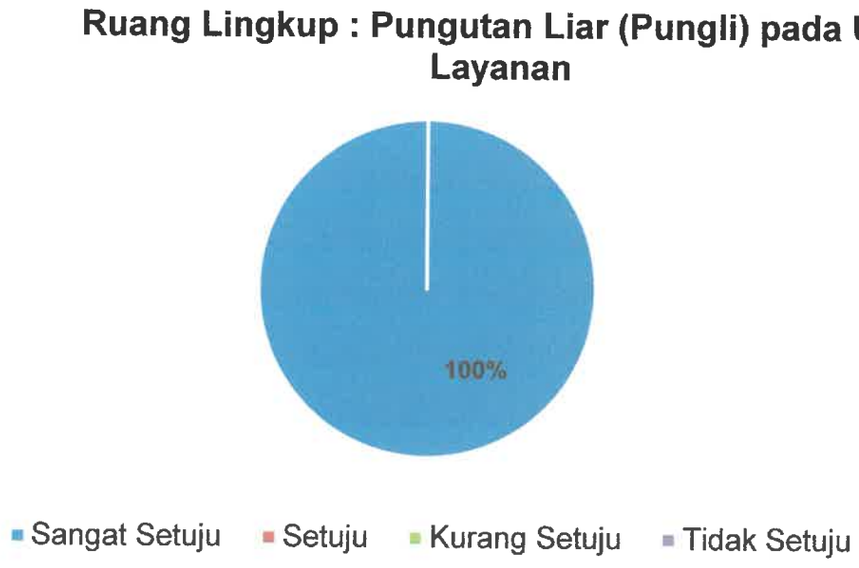
Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Pungutan Liar (Pungli) pada Unit Layanan



Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup: Pungutan Liar (Pungli) pada Unit Layanan



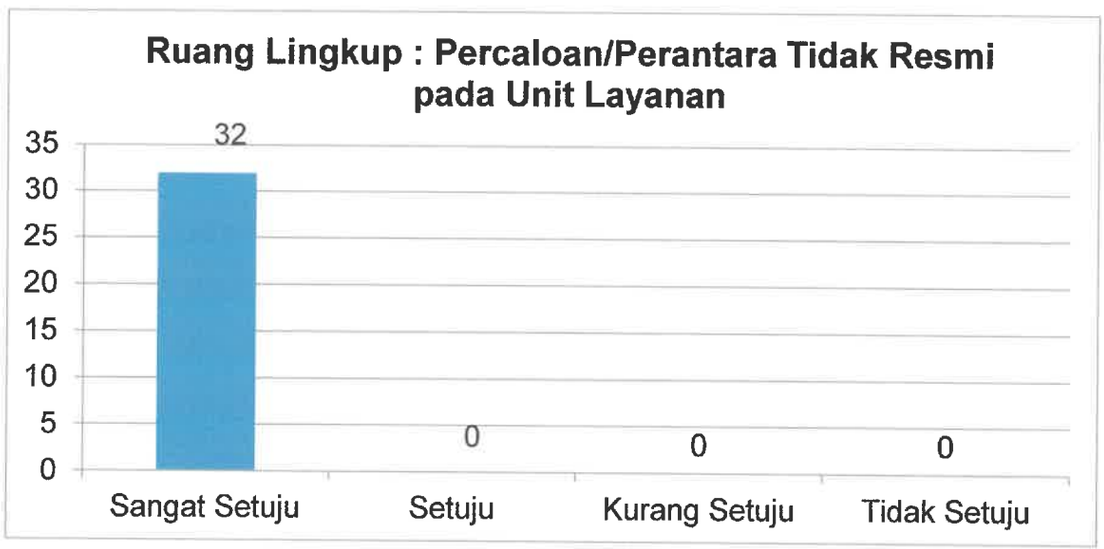
e) Percaloan/Perantara Tidak Resmi pada Unit Layanan

Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan bertujuan untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/tidak meiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari hasil analisis diperoleh **rata-rata skor sebesar 4,000** berada pada interval skor 3,5324 - 4,000 dengan **kategori "Sangat Baik"**. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan berada pada kategori sangat baik. Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan disajikan pada tabel berikut ini:

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup : Percaloan/Perantara Tidak Resmi pada Unit Layanan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Orang	%
1	Sangat Setuju	4	32	100%
2	Setuju	3	0	0%
3	Kurang Setuju	2	0	0%
4	Tidak Setuju	1	0	0%
Jumlah			**32**	**100%**

Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta
Ruang Lingkup: Percaloan/Perantara Tidak Resmi pada Unit Layanan



Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Sangatta

Ruang Lingkup : Percaloan/Perantara Tidak Resmi pada Unit Layanan



B. TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

Dari hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pekan Survei ZI khususnya **Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK)** dari aplikasi siSUPER Badilum terhadap Pelayanan di Pengadilan Negeri Sangatta periode Triwulan III Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa nilai terendah terdapat pada 3 (tiga) unsur, yaitu **tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan, tidak ada pungutan liar pada unit layanan, Penerimaan Imbalan Uang/Barang/Fasilitas Diluar Ketentuan yang Berlaku pada Unit Layanan**.

Terhadap 3 (tiga) unsur terendah di atas kemudian dilakukan tindak lanjut sebagai bentuk evaluasi dan perbaikan terhadap kualitas pelayanan khususnya dala ranah integritas petugas layanan di Pengadilan Negeri Sangatta, tindak lanjut tersebut antara lain:

1) Terhadap ruang lingkup **percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan** dengan skor **4,000**, namun pada point titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum hasil analisis diperoleh masih berada pada interval skor 3,5324 – 4,000 dengan kategori **"Sangat Baik".** Oleh karena itu, sebagai bentuk tindak lanjut maka Pengadilan Negeri Sangatta akan meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur layanan, persyaratan, dan biaya resmi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, mengoptimalkan pelayanan PTSP, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan pengadilan guna mencegah praktik percaloan dan memastikan seluruh layanan dapat diakses secara langsung, mudah, transparan, dan tanpa perantara
2) Terhadap ruang lingkup **tidak ada pungutan liar pada unit layanan** dengan skor **4,000**, namun pada point titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Dirjen Badilum hasil analisis diperoleh masih berada pada interval skor 3,5324 – 4,000 dengan kategori **"Sangat Baik"**. Oleh karena itu, tindak lanjut yang dilakukan adalah Pengadilan Negeri Sangatta senantiasa akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan layanan, mengoptimalkan sosialisasi tarif resmi sesuai ketentuan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, serta menegaskan komitmen seluruh aparatur untuk tidak menerima maupun meminta imbalan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan yang berlaku. Selain itu, kanal pengaduan akan terus dioptimalkan sebagai sarana pelaporan apabila ditemukan indikasi pungutan liar dalam pelayanan.

3) Terhadap ruang lingkup **penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan** dengan skor **4,000**, serta pada titik ukur pelayanan (mutu pelayanan) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tersebut masih berada pada interval skor **3,5324–4,000** dengan kategori **"Sangat Baik"**. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut, perlu dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelayanan melalui penguatan pengawasan internal, konsistensi penerapan standar pelayanan, serta sosialisasi kepada seluruh aparatur dan pengguna layanan mengenai larangan penerimaan imbalan dalam bentuk apa pun di luar ketentuan yang berlaku, guna memastikan integritas dan kualitas pelayanan tetap terjaga.

BAB IV
DATA SURVEI

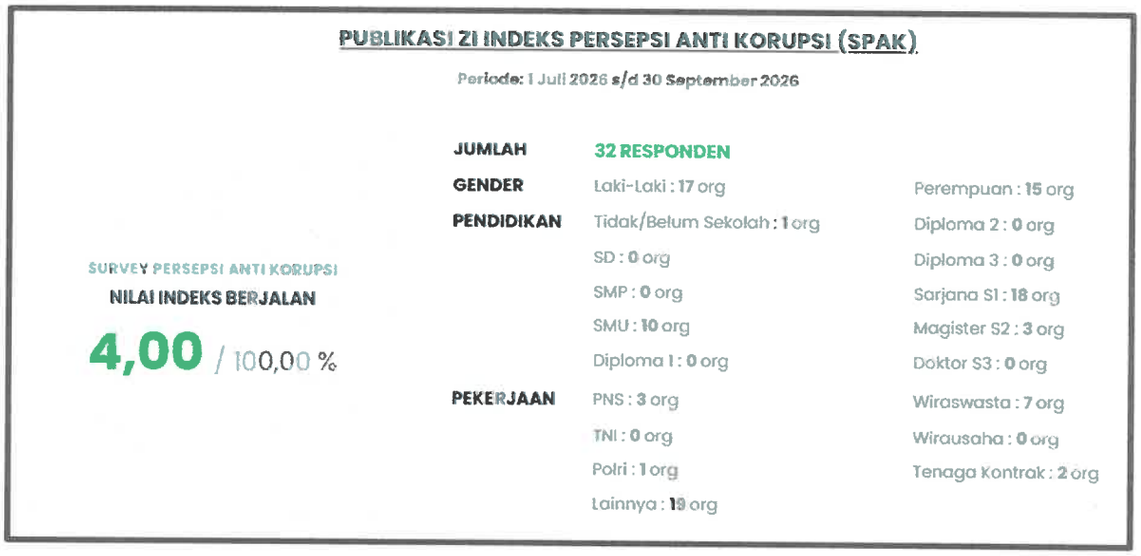
A. DATA RESPONDEN

SURVEY ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
SATKER: PENGADILAN NEGERI SANGATTA | Triwulan 3 2026

No	Responden	Demografi	U1	U2	U3	U4	U5	Waktu
1	Khoirul Arifin HP : 08125809822	45 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	29 September 2026
2	Achmad Saifullah HP : 081349886116	26 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	24 September 2026
3	Deby Rezky HP : 085249307110	26 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	22 September 2026
4	Shabariah HP : 081345785756	41 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	22 September 2026
5	Umi Ulfa Azizah HP : 082351495751	26 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	22 September 2026
6	Haina Sus HP : 081243000648	52 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	21 September 2026
7	Febrianti Ramadhan HP : 085138856287	31 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	21 September 2026
8	Armah HP : 081310171394	26 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	21 September 2026
9	Hendrianto HP : 082141320152	31 Th \| Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	3 September 2026
10	Sahat HP : 081289786954	27 Th \| Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	3 September 2026
11	Rezki Febrianti HP : 081212263942	25 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3 September 2026
12	Erni HP : 085822360655	36 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	3 September 2026
13	Retty Ida Harwita HP : 081350005525	39 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	2 September 2026
14	Chandra Ferma Irawan HP : 082213591971	34 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	2 September 2026
15	Sukman HP : 082335439078	26 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	28 Agustus 2026
16	Stenly S HP : 081242011008	35 Th \| Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	28 Agustus 2026
17	Hutir Dinmas HP : 081236932860	30 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	28 Agustus 2026
18	Akhmad Darjat HP : 081263555279	45 Th \| Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	19 Agustus 2026
19	Albert HP : 082154221767	38 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	19 Agustus 2026
20	Husniyah HP : 082254846905	39 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	19 Agustus 2026
21	Miftahul Nisa HP : 082196826968	25 Th \| PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	30 Juli 2026
22	Nur Azizah Batari HP : 082350619371	24 Th \| PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	30 Juli 2026
23	Sirajudin Takeama HP : 082312141352	32 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	28 Juli 2026
24	Nadya Sari HP : 082375685978	29 Th \| PerempuanLayanan Perdata	4	4	4	4	4	27 Juli 2026
25	Furman Afrizal HP : 085252831891	29 Th \| Laki-lakiLayanan Pidana	4	4	4	4	4	27 Juli 2026
26	Fitri Yani HP : 082250854723	34 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	27 Juli 2026
27	Muhammad Nas HP : 082234941519	42 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	20 Juli 2026
28	Darussalam HP : 082152914919	42 Th \| Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	20 Juli 2026
29	Arianto HP : 08152145562	59 Th \| Laki-lakiLayanan Perdata	4	4	4	4	4	14 Juli 2026
30	Dervius Iwan HP : 082254379042	35 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	13 Juli 2026
31	Sarif Pandurata HP : 082193371601	35 Th \| Laki-lakiLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	10 Juli 2026
32	Mita Puspa HP : 081808018560	36 Th \| PerempuanLayanan Hukum / Informasi	4	4	4	4	4	10 Juli 2026

B. DATA DUKUNG LAINNYA

- **HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA APLIKASI siSUPER**



PUBLIKASI ZI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

4,00 / 100,00 %

JUMLAH	32 RESPONDEN	
GENDER	Laki-Laki : 17 org	Perempuan : 15 org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : 1 org	Diploma 2 : 0 org
	SD : 0 org	Diploma 3 : 0 org
	SMP : 0 org	Sarjana S1 : 18 org
	SMU : 10 org	Magister S2 : 3 org
	Diploma 1 : 0 org	Doktor S3 : 0 org
PEKERJAAN	PNS : 3 org	Wiraswasta : 7 org
	TNI : 0 org	Wirausaha : 0 org
	Polri : 1 org	Tenaga Kontrak : 2 org
	Lainnya : 19 org	



HASIL ANALISIS DATA SPAK ZI

Berdasarkan kriteria standar nasional siSUPER

Preview Publikasi

Ringkasan Nilai | Data Umum Responden | Domisili | Umur | Layanan | Nilai Unsur | Tindak Lanjut

NILAI INDEKS SPAK

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

4,00 / 100,00 %

Periode: 1 Juli 2026 s/d 30 September 2026

JUMLAH	32 Responden	
GENDER	Laki-Laki : 17 org	Perempuan : 15 org
PENDIDIKAN	Tidak/Belum Sekolah : 1 org	Diploma 2 : 0 org
	SD : 0 org	Diploma 3 : 0 org
	SMP : 0 org	Sarjana S1 : 18 org
	SMU : 10 org	Magister S2 : 3 org
	Diploma 1 : 0 org	Doktor S3 : 0 org
PEKERJAAN	ASN(PNS/PPPK) : 3 org	Wiraswasta : 7 org
	TNI : 0 org	Wirausaha : 0 org
	Polri : 1 org	Tenaga Kontrak : 2 org
	Lainnya : 19 org	



Ringkasan Nilai | Data Umum Responden | Domisili | Umur | Layanan | Nilai Unsur | Tindak Lanjut

Excel PDF

Cari:

NILAI INDEKS	U1	U2	U3	U4	U5	TOTAL
Jumlah Nilai per Unsur	128	126	128	128	128	
NRR per Unsur	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
NRR Tertimbang	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	4.000

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini ?	4.00
Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini ?	4.00
Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	4.00

↑ 3 UNSUR TERTINGGI

Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	4.00
Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	4.00
Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	4.00